

BAB IV

KETENTUAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

DALAM UU NO. 40 PASAL 74 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (P.T) SEBAGAI ZAKAT *TIJARAH* PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH* *AL-MURSALAH*

A. Analisis Ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam UU. No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Secara hukum ketentuan bagi perseroan terbatas, diatur pada pasal 4
UUPT 2007, yang berbunyi:

“Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Deskripsi di atas adalah:¹

1. UUPT No. 40 tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan.
2. Anggaran dasar perseroan (AD)
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan.

Peraturan pelaksanaan UUPT 2007 adalah:

1. PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (pasal 9 ayat (4)).

¹ *Ibid*, 83

2. PERMEN tentang tata cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memperoleh status badan hukum (pasal 11)
3. PERMEN tentang ketentuan daftar perseroan (pasal 29 ayat (5)).
4. PP tentang perubahan besarnya perseroan (pasal 32 ayat (3)).
5. PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan perseroan yang wajib diserahkan laporan oleh direksi kepada akuntan publik (pasal 68 ayat (1)).
6. PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat (4)).

Perseroan terbatas sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan wajib melaksanakan tanggung sosial dan lingkungannya.² Hal ini sesuai dengan UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,³ yang berbunyi:

*“Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”*⁴

Kewajiban itu dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Selain diatur dalam undang-undang, kewajiban sosial dan lingkungan tersebut juga dipertegas dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk:

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 298

³ *Ibid.* 85

⁴ Bheti Suryani, S.I. P, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, (Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), 55

1. Menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁵
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.⁶

Agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi hiasan, pasal 74 ayat (2) memerintahkan:

1. Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebagai biaya perseroan. Dengan demikian, pada saat direksi menyusun RTK berdasarkan pasal 63 ayat (1), di dalamnya harus memuat anggaran CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) untuk tahun buku yang akan datang.
2. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sedangkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), padahal dia memenuhi kriteria sebagai perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Penanaman Modal sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi, yaitu:

⁵ *Ibid.* 55

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 297

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan atau fasilitas penanaman modal.⁷

Dari segi segi kewajiban tanggungjawab sosial bertujuan untuk:

1. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari adanya kewajiban tanggung jawab sosial bagi Peseroan Terbatas (PT), yang tertuang dalam UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4), dan dipertegas dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang ketentuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), penulis dapat menganalisa:

Pertama, kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal (masyarakat sekitar), perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan ekonomi komunitas, menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik, dijalankan dalam data pamong yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan, oleh karena itu, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) tidak hanya bergerak di lingkungan dalam

⁷ Bheti Suryani, S.I. P, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*,(Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), 57

perusahaan, tapi juga tetapi juga di luar lingkungan perusahaan, karena itulah, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dipraktikan di tiga era, 1. Ditempat kerja, seperti aspek keselamatan kerja, pengembangan skill karyawan dan kepemilikan saham, 2. Dikomunitas, antara lain dengan memberi beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi, 3. Terhadap lingkungan, misalnya, pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan

Semua untuk memperkokoh dan mengembangkan perusahaan modern, salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebagai jantung strategi. Jadi aktivitas CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bukan sekedar basa-basi, melainkan menjadi bagian dari strategi untuk memajukan perusahaan.

Kedua, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial di Indonesia saat ini masih sangat konvensional, berjangka pendek, dan didasari motivasi menolong anggota masyarakat yang dalam kesulitan, dan cara menyalurkan dana, mayoritas (83%) diberikan langsung kepada pemanfaat, dan lewat yayasan sosial dan LSM (63%), sebagian kecil melalui yayasan perusahaan sendiri (13%), dan motif perusahaan dalam menyumbang adalah karena merupakan kebijakan perusahaan (68%), yang dilatar belakangi oleh keinginan pimpinan (26%), bagian dari kegiatan promosi perusahaan dan produksi (22%), dan karena diminta pihak lain (28%). Padahal RUU tentang perseroan terbatas yang mewajibkan CSR

(Corporate Sosial Responsibility) pasal 74, sudah diundangkan Pada tahun 2007.

yang berbunyi:

“Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Dan tidak semua perseroan terbatas yang wajib melakukan tanggung sosial dan lingkungan, menurut Bab V UUPT 2007 yang wajib melakukan tanggung jawab sosial adalah: Pertama, perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua, perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu usaha (perseroan) yang berkaitan dengan sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah perseroan tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumber daya alam.

Ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), padahal dia memenuhi kriteria sebagai perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU penanaman Modal sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi, yaitu:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan atau fasilitas penanaman modal.⁸

Dan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

**B. Analisis Ketentuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dalam UU. No. 40
Pasal 74 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Zakat *Tijārah*
Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah***

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan

⁸ Bheti Suryani, S.I. P, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*,(Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), 57

dengan catatan.⁹ Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya,¹⁰ dan merupakan entitas badan hukum (*Recht Persoon*) yang wajib melakukan adaptasi Sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*Naturlijk Persoon*).¹¹

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, dan yang memberi modal dan memperdagangkan jaringan dan akses, dan harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.¹² Sedangkan harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang rupiah.

Oleh karena itu, dari adanya perkembangan zaman yang semakin kompleks, dinamis dan maju, corak perdagangan dan bisnis kini berbeda dengan corak perdagangan zaman terdahulu, yang dikenal pada jenis-jenis perdagangan

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). 13

¹⁰*Ibid.* 10-13

¹¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5.

¹²Muhammad Ali Haji Hasyim, *Bisnis satu cabang jihad*, cetakan I. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005). 76

yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW. dan yang terdapat dalam kitab-kitab *Fiqh* klasik saja. Dan ini juga berpengaruh pada adanya zakat yang wajib dikeluarkan oleh aktivitas perdagangan tersebut, mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar. Dan Kini zakat sudah diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas perdagangan kontemporer.

Dan kewajiban mengeluarkan zakat dalam islam ada tujuan dan hikmahnya, tujuannya adalah:

1. Hubungan manusia dengan Allah.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
3. Hubungan manusia dengan masyarakat.
4. Hubungan manusia dengan harta benda.¹³

Sedangkan hikmah dan manfaat zakat dalam Islam adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹⁴
2. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.

¹³ Prof. Dr. Zakiyah Darajat, *Dasar-Dasar Agama Islam*(Jakarta:Bulan Bintang,1991) 233

¹⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam PerkonomianModern*, (Jakarta:Gema Insani,2002) 10

3. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.¹⁵
4. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan mencintai antara si miskin dan si kaya.
5. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
6. Menginfestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
7. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat memberikan analisa sebagai berikut:

Pertama, aktivitas barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham wajib dizakati.¹⁶ Karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak, dan ini semua diperkuat oleh hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan terdorong *Syakhsan I'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *Syakhsan*

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 1986

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002). 301-305.

Hukūmiyah. Hasil transaksi bisnis perusahaan dinikmati bersama para pesahamnya, demikian pula kewajiban perusahaan mereka tanggung bersama. Termasuk kewajiban Kepada Allah SWT dalam bentuk Zakat.¹⁷ Dan itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.¹⁸

Dan kewajiban zakat itu, sesuai dengan dalil, firman Allah Taala (Q.S. Al-Baqarah : 267)

الأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أُخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”

Aktivitas perdagangan, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham wajib dizakati dengan syarat-syarat,¹⁹ yaitu:

1. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
2. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.

¹⁷ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2010). 61

¹⁸ *Ibid.* 62

¹⁹ Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Safi'i Sistematis 2*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1987) 38.

3. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas).
4. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagangannya, baik telah dibeli secara tunai atau bertanggung.
5. Tidak terkait utang dengan orang lain.²⁰

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.²¹ Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut “*Urudhu Tijārah*”, dan Kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat sudah menjadi legalitas secara hukum dalam aturan UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) yang bersifat mengikat.

Ketiga, tujuan dan hikmah dalam mengeluarkan zakat untuk membantu fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, mendekatkan hubungan kasih sayang dan mencintai antara si miskin dan si kaya, menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah, menginfestasi kegotongroyongan, menerima atau mengembangkan stabilitas sosial, dan mewujudkan keadilan sosial,²² tidak lain untuk mewujudkan maslahat atau mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindar dari keburukan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997). 38

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002). 333.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994),. 214.

dan kerusakan, yang pada akhirnya akan terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi ini demi kemurnian dalam pengabdian kepada Allah SWT. Sebab masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan mentransformasikan tujuan-tujuan hukum Islam yang disebut dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Jadi, dari beberapa uraian di atas, cukuplah kiranya untuk menjadi dasar, bahwa harta hasil perdagangan (*Tijārah*) wajib kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan di kalangan ulama tentang hukum wajib perdagangan.